DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto untuk tahun Anggaran 1973/1974 dengan Peraturan Daerah guna memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun Anggaran sebelumnya, dan juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha Pembangunan selanjutnya.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969;
- 2. Indische Comptabiliteits Wet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968;
 - 3. Paraturan Pamerintah Nomor 36 tahun 1972.

MEMPERHATIKAN

: Surat Menteri Dalem Negeri tanggal 31 Januari 1973 Nomor - Finmot. 1/1/37;

MENDENGAR

: Musyawarah dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun Anggaran 1973/1974.

Pasal f

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri dari :
 - a. Anggaran Rutin.
 - b. Anggaran Pembangunan.
- (2) Perincian dari masing-masing Anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum sebagai lampiran I (Buku Anggaran Rutin) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pada pasal 1, ditetapkan perkiran untuk :

- A. PENERIMAAN sebesar Rp. 144.603.900,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Sisa lebih tahun Anggaran 1972/1973 sebesar Rp. 1.327.100, (Satu juta tiga ratus dua puluh, tujuh ribu seratus rupiah).
- b. Perimbangan Keuangan sebesar Rp. 107.035.300,- (Seratus tujuh juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- c. Penerimaan sendiri sebesar Rp. 35.891.500,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- d. Sumbungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

- B. PENGELUARAN sebesar Rp. 144.603.900,- (Seratus empat puluh empat juta enem ratus tiga riba sembilan ratus rupish), terbagi
- I. Batin, sebesar Rp. 98.882.900, (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dun ribu sembilan ratu: rupiah).
- would need tunion a. Personil, sebesar Rp. 31.706.500,- (Tigg puluh satu juta tujuh ratus erlam fibu lima, ratus rupiah).
 - b. Materiil pokok, sebesar Rp. 8.640.000,- (Delapan juta enam . fotus empat puluh ribu rupiah),
 - c. Materiil bless, sebesar Rp. 58.536.400,- (Lima puluh delepan jute lime ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - II. Pembangunen sebeser Rp. 45.721.000,- (Empet puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Rosal Janiader

Usul-usul Panitya Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto yang telah disetujui tetapi belum masuk Angga-ran Keuangan tahun 1973/1974 ini dimasukkan dalam Perubahah Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Pasal 4

Selambat-lambatnya pada kwartal ke II Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto diajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 5

Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dibuat Perhitungan Anggaran Tahun 1973/1974 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sesuai dengan BAB III pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pasal 1 dan 2, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto memperhatikan pedoman-pedoman dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto. imendo ciel . ES

Pasal 7

Peraturen Daerah ini disebut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1973/1976 mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sempai dengan 1 April 1973 untuk selama tahun Anggaran 1973/1974.

Mojekerto, WALIKOTA KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO. KOTAMADYA MOJOKERTO.

t.t.d.;

ogalo ant Lucion

350

Ketna;

t.t.d.

(SOEHADI).-

3 Juli 1973

(CHABIB SJARBINI S.H.)

dulus ampar pului

Dischkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 27 April 1974 No. Hk/193/780/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

on the second of the first to the test of the second of th

TRIMARJONO S.H.).-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 2 Mei 1974 No. 27/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Prominsi Jawa Timur Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kapala Biro Hukum,

t. t.d.;

(M.ARIEF LULJADI SUROTRUNO S.H.).

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 6 Juni 1974.

Mojokerto, 6 Juni 1974.

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Maerah Kotamadya Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah

ttd. (Drs. Slamet Harijadi)

oreste for and

Foreburan maerab ini disebut Pereturan Anggeran Pendapotan dan delanja Deserb Kotomodys Mojokerto Tohun Anggeran 1973/1971 malai berlaku poli heri persuma sesudah diundangkan dan berlaku sunit mengai de gan 1 April 1973 mbuk selama tahun Anggaran 1973/1974.

, officertie,

TAYAR COLDEN TO A

ALLENORY REPAIR LANGUES KOLANDO NO SOLANDO N

CHARITA STATETTAL STEEL